



P U T U S A N

Nomor 896/Pdt.G/2023/PA.ME.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Enim yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK -, lahir di Talang Ojan tanggal 15 Januari 1992, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Muara Enim, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, NIK -, lahir di Talang Ubi tanggal 23 November 1989, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kabupaten Musi Rawas Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 16 November yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim dalam register Nomor 896/Pdt.G/2023/PA.ME., tanggal 20 November 2023, telah mengajukan gugatan untuk melakukan perceraian terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang akad nikah dilaksanakan di Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Muara Enim pada tanggal 22 Mei 2011 berwalikan ayah kandung Penggugat, status perkawinan perawan dan jejak, perkawinan tersebut, tercatat pada Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Muara Enim dengan Buku Kutipan Akt a Nikah Nomor.407/82/V/2011, tertanggal 24 Mei 2011;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama selama 10 tahun sampai dengan berpisah, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama;

- **Anak 1** Nik.- Lahir di Talang Ubi Tanggal 10/10/2011 Pendidikan S LTP Saat ini dalam asuhan Penggugat;
- **Anak 2** Nik.- Lahir di Pendopo Tanggal 03/08/2018 Pendidikan TK saat ini dalam asuhan penggugat;

3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama 10 tahun akan tetapi sejak Tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa, penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:

- I. Tergugat ditangkap oleh pihak kepolisian dan sekarang di penjara;
- II. Tergugat suka memakai narkoba;
- III. Tergugat dan Penggugat sepakat berpisah;

5. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi bulan Mei pada tahun 2022 yang disebabkan karena Tergugat ditangkap oleh polisi karena memakai narkoba dan mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah yang hingga saat ini telah 2 tahun lamanya;

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Halaman ke-2 dari 8 halaman Putusan No. 896/Pdt.G/2023/PA.ME.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang muncul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Enim c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsidiar

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Tergugat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat pada setiap persidangan, agar Penggugat bersabar dan dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi usaha Hakim Tunggal tersebut tidak berhasil;

Halaman ke-3 dari 8 halaman Putusan No. 896/Pdt.G/2023/PA.ME.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan di persidangan, dan terhadap surat gugatannya tersebut Penggugat memberikan keterangan tambahan pada posita poin 5 yaitu Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi bulan Mei pada tahun 2022 yang disebabkan karena a Tergugat di tangkap oleh polisi karena memakai narkoba dan mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah yang hingga saat ini telah 2 tahun lamanya, didirubah menjadi bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi bulan Mei pada tahun 2022 yang disebabkan karena Tergugat di tangkap oleh polisi karena memakai narkoba dan mengakibatkan Tergugat saat ini dihukum penjara dengan vonis kurungan 5 (lima) tahun, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah yang hingga saat ini telah 2 tahun lamanya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis di persidangan berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tertanggal 24 Mei 2011, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Muara Enim, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan bukti aslinya (P.1);
2. Fotokopi Salinan Petikan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor - telah dinazegelen dan telah sesuai dengan bukti aslinya (P.2);

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah tercatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh

Halaman ke-4 dari 8 halaman Putusan No. 896/Pdt.G/2023/PA.ME.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg, yang berbunyi: *"Jika pada hari yang telah ditentukan, Tergugat yang telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan diputus secara verstek, kecuali jika pengadilan berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan"*, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Hakim Tunggal tidak dapat melakukan mediasi di luar persidangan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg., serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun demikian, Hakim Tunggal sudah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun lagi dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perubahan perubahan gugatan, namun tidak sampai menrubah isi dan pokok gugatan, sehingga perubahan tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Rv, oleh karena itu, perubahan gugatan Penggugat dapat diterima;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa salah satu alasan alasan gugatan cerai sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, yang dapat dibuktikan dengan menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (vide pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 135 Kompilasi Hukum Islam);

Analisis Pembuktian

Halaman ke-5 dari 8 halaman Putusan No. 896/Pdt.G/2023/PA.ME.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P.1 surat autentik berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan sah apa yang termuat dalam akta autentik tersebut, bahwa di antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah, dan harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki kompetensi [*legal standing*] sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah merupakan fotokopi akta otentik berupa petikan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor - dan dilengkapi pernyataan dari Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim, yang menyatakan putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian dan telah sesuai dengan bukti aslinya, maka Hakim Tunggal menilai bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 secara materil juga membuktikan bahwa **Tergugat** (Tergugat), telah dijatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan atas putusan tersebut telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan saat ini dalam kondisi rumah tangga sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena Tergugat telah diproses secara hukum pidana dan telah dijatuhkan hukuman oleh Pengadilan Negeri Muara Enim dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka harus dinyatakan bahwa gugatan cerai tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam pasal 39 Undang-Undang

Halaman ke-6 dari 8 halaman Putusan No. 896/Pdt.G/2023/PA.ME.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 19 huruf (c) dan pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (c) dan pasal 135 Kompilasi Hukum Islam, sehingga cukup beralasan dan tidak melawan hukum dan berdasarkan proses persidangan ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat (*vide* pasal 119 KHI);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan ketentuan hukum dan syara yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp960.000,00 (*sembilan ratus enam puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal 28 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Awal* 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Hj. Sabariah, S.Ag., S.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Firdaus, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

ttd

Halaman ke-7 dari 8 halaman Putusan No. 896/Pdt.G/2023/PA.ME.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Sabariah, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Firdaus, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	80.000,00
Biaya PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Biaya Panggilan	Rp	810.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	960.000,00

Terbilang: **sembilan ratus enam puluh ribu rupiah.**

Halaman ke-8 dari 8 halaman Putusan No. 896/Pdt.G/2023/PA.ME.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)